



P U T U S A N
No. 2599 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Boddia;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/12 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Boddia Kec. Galesong, Kab. Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KMN. Hikmawati/Nelayan;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, penahanan di Rutan, sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009;
2. Penuntut Umum, penahanan di Rutan, sejak tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Kota, sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Februari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Primair:

Bahwa terdakwa Arifuddin Nahkoda KMN. Hikmawati bersama-sama dengan Sammad, Dg. Gassing, Dg. Ngewa, Dg. Sese, Hamid, Dg. Tutu (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di perairan Pulau Sabaru, Sulawesi Selatan, pada posisi 06° 37' 996" S-118° 45' 385" T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk perairan Indonesia, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan dengan Nahkoda kapal atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara lain dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sammad, Dg. Gassing, Dg. Ngewa, Dg. Sese, Hamid, Dg. Tutu berangkat dari Pulau Sumanga untuk menangkap ikan di perairan Pulau Sabaru dengan menggunakan KMN. Hikmawati yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai Nahkoda kapal dengan membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa bom rakitan yang telah dirakit oleh Dg. Tutu yang terdiri dari Amonium Nitrat, yang telah dicampur dengan minyak tanah, sumbu dengan panjang kira-kira 101,70 mm dengan diameter 5,06 mm dan detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, dan kompressor, selang, serta alat penyelam;
- Bahwa setelah sampai di perairan Pulau Sabaru, Terdakwa menghentikan KMN. Hikmawati dan memerintahkan kepada Sondang, Dg. Sese dan Sammad menurunkan sampan untuk melihat-lihat ikan yang ada di sekitar kapal, setelah Sondang, Dg. Sese dan Sammad menemukan tempat yang diperkirakan banyak ikannya, selanjutnya Sondang, Dg. Sese dan Sammad mulai melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bom rakitan yang telah dirakit oleh Dg. Tutu. Setelah bom meledak, maka Hamid dan Dg. Gassing menyelam ke dalam laut dengan menggunakan kompressor untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati terkena bom, dan setelah ikannya terkumpul lalu Hamid dan Dg. Gassing menaikkan ikan tangkapan hasil pengeboman ke atas KMN. Hikmawati, kemudian ikan-ikan tersebut oleh Dg. Ngewa dan Dg. Tutu disimpan di dalam kotak yang telah diisi dengan es agar ikan-ikan hasil tangkapan tersebut tetap segar, kemudian setelah itu Sondang, Dg. Sese dan Sammad kembali melakukan penangkapan ikan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan bom rakitan sampai mereka

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh Petugas TNI AL;

- Bahwa setelah Petugas Angkatan Laut menghentikan kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di atas kapal KMN. Hikmawati, ditemukan berupa 31 botol Amonium Nitrat yang sudah dicampur dengan minyak tanah, 9 buah detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, satu buah kompresor, 3 rol selang masing-masing panjang 50 meter, sumbu ledak sepanjang 1,5 meter, 3 buah alat selam, dan 100 Kg ikan campuran sebagai hasil tangkapan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 1004/BHF/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., Djoko Susilo, ST., Juki Haris dan diketahui oleh Ir. Gatot Harun selaku Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makassar pada pemeriksaan barang bukti berupa 1 botol plastik berisi butiran warna putih yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati tersebut, adalah senyawa Amonium Nitrat + minyak tanah, disebut bahan peledak berjenis Anfo, 1 batang sumbu berwarna merah yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati adalah merupakan komponen bom, 1 batang tabung berwarna perak terbuat dari aluminium yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati adalah detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, barang bukti tersebut adalah bom berjenis bahan peledak Anfo atau disebut juga dengan istilah bom ikan, dan berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kab. Pangkep dan Kepulauan menerangkan bahwa kondisi fisik ikan tangkapan yang dijadikan barang bukti menunjukkan kelengkungan yang tajam mengindikasikan tulang punggung ikan tidak utuh lagi, warna merah darah yang menyebar di dalam kornea mata ikan yang menunjukkan adanya pembuluh darah yang pecah di dalam mata ikan, sisik ikan terkelupas di beberapa bagian tubuh, gelembung renang (*swimming bladder*) pecah serta terdapat genangan darah dalam rongga perut. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa ikan hasil tangkapan KMN. Hikmawati III terindikasi hasil penangkapan dengan menggunakan bom;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Arifuddin bersama-sama dengan Sammad, Dg. Gassing, Dg. Ngewa, Dg. Sese, Hamid, Dg. Tutu (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekitar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di perairan Pulau Sabaru, Sulawesi Selatan, pada posisi 06° 37' 996' S -118° 45' 385' T atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk perairan Indonesia, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara lain dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sammad, Dg. Gassing, Dg. Ngewa, Dg. Sese, Hamid, Dg. Tutu berangkat dari Pulau Sumanga untuk menangkap ikan di perairan Pulau Sabaru dengan menggunakan KMN. Hikmawati yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai Nahkoda kapal dengan membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa bom rakitan yang telah dirakit oleh Dg. Tutu yang terdiri dari Amonium Nitrat, yang telah dicampur dengan minyak tanah, sumbu dengan panjang kira-kira 101,70 mm dengan diameter 5,06 mm dan detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, dan kompressor, selang, serta alat penyelam;
- Bahwa setelah sampai di perairan Pulau Sabaru, Terdakwa menghentikan KMN. Hikmawati, kemudian Sondang, Dg. Sese dan Sammad menurunkan sampan untuk melihat-lihat ikan yang ada di sekitar kapal, setelah Sondang, Dg. Sese dan Sammad menemukan tempat yang diperkirakan banyak ikannya, selanjutnya Sondang, Dg. Sese dan Sammad mulai melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bom rakitan yang telah dirakit oleh Dg. Tutu. Setelah bom meledak, maka Hamid dan Dg. Gassing menyelam ke dalam laut dengan menggunakan kompressor untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati terkena bom, dan setelah ikannya terkumpul lalu Hamid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Gassing menaikkan ikan tangkapan hasil pengeboman ke atas KMN. Hikmawati, kemudian ikan-ikan tersebut oleh Dg. Ngewa dan Dg. Tutu disimpan di dalam kotak yang telah diisi dengan es agar ikan-ikan hasil tangkapan tersebut tetap segar, kemudian setelah itu Sondang, Dg. Sese dan Sammad kembali melakukan penangkapan ikan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan bom rakitan sampai mereka dihentikan oleh Petugas TNI AL;

- Bahwa setelah Petugas Angkatan Laut menghentikan kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di atas kapal KMN. Hikmawati, ditemukan berupa 31 botol Amonium Nitrat yang sudah dicampur dengan minyak tanah, 9 buah detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, satu buah kompresor, 3 rol selang masing-masing panjang 50 meter, sumbu ledak sepanjang 1,5 meter, 3 buah alat selam, dan 100 Kg ikan campuran sebagai hasil tangkapan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 1004/BHF/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., Djoko Susilo, ST., Juki Haris dan diketahui oleh Ir. Gatot Harun selaku Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makassar pada pemeriksaan barang bukti berupa 1 botol plastik berisi butiran warna putih yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati tersebut, adalah senyawa Amonium Nitrat + minyak tanah, disebut bahan peledak berjenis Anfo, 1 batang sumbu berwarna merah yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati adalah merupakan komponen bom, 1 batang tabung berwarna perak terbuat dari aluminium yang disita dari Terdakwa/KMN. Hikmawati adalah detonator rakitan yang di dalamnya mengandung senyawa Petn, barang bukti tersebut adalah bom berjenis bahan peledak Anfo atau disebut juga dengan istilah bom ikan, dan berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kab. Pangkep dan Kepulauan menerangkan bahwa kondisi fisik ikan tangkapan yang dijadikan barang bukti menunjukkan kelengkungan yang tajam mengindikasikan tulang punggung ikan tidak utuh lagi, warna merah darah yang menyebar di dalam kornea mata ikan yang menunjukkan adanya pembuluh darah yang pecah di dalam mata ikan, sisik ikan terkelupas di beberapa bagian tubuh, gelembung renang (*swimming bladder*) pecah serta terdapat genangan darah dalam rongga perut. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa ikan hasil tangkapan KMN. Hikmawati III terindikasi hasil penangkapan dengan menggunakan bom;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arifuddin tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Arifuddin terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas 1 Makassar;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - KMN. Hikmawati III (1 buah);
 - Ikan campuran (\pm 100 Kg);
 - Bom rakitan (31 botol);
 - Detonator (9 buah);
 - Kompresor (1 unit);
 - Selang (3 rol @ 50 meter);
 - Sumbu ledak (1,5 meter);
 - Alat selam (3 buah);
 - Dokumen kapal (1 bendel);

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk perkara lain;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 2128/PID.B/2009/PN.Mks tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 155 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Arifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal penangkap ikan KMN. Hikmawati III dirampas untuk Negara, sedangkan 100 Kg ikan campuran, 31 (tiga puluh satu) botol bom rakitan, 9 (sembilan) buah detonator, 1 (satu) unit kompressor, 3 (tiga) buah rol selang, sumbu ledak, 3 (tiga) buah alat selam, 1 (satu) bundel dokumen kapal dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor: 128/PID/2010/PT.MKS tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Maret 2010 nomor: 2128/PID.B/2009/PN.MKS yang dimintakan banding;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi nomor: 42/Akta.Pid/2010/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati dan meneliti pertimbangan Hakim banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama serta sependapat dalam pertimbangan yang menerangkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan diharuskan pula membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta kapal yang digunakan dirampas untuk Negara;
- Sungguh ironis yang dialami oleh Terdakwa, dimana dihukum menjalani pidana penjara selama itu, diharuskan membayar denda dan barang bukti kapal yang selama ini menjadi satu-satunya alat pencari nafkah bagi keluarga dirampas pula untuk Negara, dimanakah letak keadilannya;
- Dan melalui memori kasasi ini, Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Majelis Hakim Kasasi yang mulia untuk mempertimbangkan kelangsungan kehidupan keluarga Pemohon, dimana jika dimungkinkan barang bukti berupa KMN. Hikmawati III dalam amar putusan tidak dirampas untuk Negara, melainkan dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik kapal, dalam hal ini Pemohon Kasasi;
- Berdasarkan alasan kemanusiaan tersebut, maka Pemohon Kasasi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ke hadapan Majelis Hakim Agung yang mulia untuk sekedar memperbaiki amar putusan serta mengadakan sendiri mengenai barang bukti berupa KMN. Hikmawati III untuk dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum;

Bahwa mengenai pemidanaan maupun barang bukti dalam pertimbangan hukumnya dan putusannya telah tepat dan benar khususnya tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN. Hikmawati dirampas untuk Negara, karena kapal tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ARIFUDDIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Februari 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2599 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

Nip. 040044338